



**PUTUSAN**  
**Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat/Tanggal Lahir Lanjut/31 Juli 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam dan sekarang beralamat di Kota Batam,- Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Hermanto Manurung, S.H., CPM., 2. Jonariko Simamora, S.H., M.H., CPM, dan 3. Panahatan Nainggolan, S.H., CPM., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "LAW OFFICE BERDAULAT PARTNERS", yang beralamat di Ruko Central Sukajadi Blok A1 Nomor 16, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0018/SK.PDT/BP/III/2024, tanggal 14 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 433/SK/2024/PN Btm tanggal 20 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Selat Panjang, pada tanggal 18 Juli 1988, Agama: Budha, Pekerjaan: Wiraswasta, Kebangsaan: Indonesia, beralamat di Kota Batam,- Kepulauan Riau (alamat terakhir tidak diketahui), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Maret 2024 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah secara hukum yang menikah di hadapan Pemuka Agama Budha bernama pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 di Vihara Kota Batam;  
Bahwa kemudian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 03 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam;
2. Bahwa awal perkawinan, Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Batam,-Provinsi Kepulauan Riau,-;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan kemudian dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama, yaitu :
  - ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Anak ke-I (satu) Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 26 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No..
  - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Anak ke-II (dua) Laki-laki, lahir di Kota Batam pada tanggal 26 Oktober 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No..
  - ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Anak ke-III (tiga) Laki-laki, lahir di Kota Batam pada tanggal 05 Desember 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No..
4. Bahwa selama membangun dan menjalani hidup rumah-tangga, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan yang bahagia dan harmonis, namun sejak tahun 2020 keharmonisan dan kenyamanan yang selama ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak terasa lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,-;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang secara terus menerus terjadi dan sulit untuk dirukunkan yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sering terjadi silang pendapat yang pada akhirnya sering memicu kearah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

b. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berawal sejak tahun 2020 yang dimana Tergugat saat itu suka bermain Judi Online;

c. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih berada dan tinggal satu rumah bersama orang tua Tergugat yang disana juga terdapat keluarga dari Tergugat (adik Tergugat) yang telah sama-sama berkeluarga hingga sering terjadi cekcok;

d. Bahwa kemudian pada awal tahun 2023 Penggugat memutuskan untuk pindah dan sewa rumah, dan sekitar bulan April 2023 orang tua dari Tergugat datang untuk mempertanyakan kepada Tergugat terkait hilangnya uang perusahaan, yang mana pada saat itu Tergugat masih bekerja di Perusahaan orang tua dari Tergugat, dan terakhir diketahui bahwa uang perusahaan tersebut dipergunakan untuk bermain Judi oleh Tergugat;

e. Bahwa Tergugat juga sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk biaya hidup dan uang biaya sekolah anak-anaknya;

f. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada tanggal 5 Maret 2024 Penggugat setor uang tabungan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat melalui M-Banking, kemudian Penggugat print buku dari rekening masing-masing anaknya untuk melihat isi saldo tabungan, akan tetapi saldo terakhir hanya uang yang barusan di transfer oleh Penggugat, ternyata dari hasil print out buku uang tabungan dari anak-anaknya tersebut sudah mulai di ambil dari bulan Juni 2023 secara terus menerus sampai habis oleh Tergugat, yang mana uang tersebut adalah hasil tabungan Angpau anak-anaknya dari kecil hingga sekarang yang nantinya akan dipergunakan untuk biaya masa depannya masing-masing;

g. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi namun Tergugat tidak memikirkan mental dan psikis dari Penggugat sebagai isterinya, hingga kemudian Penggugat menghubungi Tergugat melalui Chat whatsapp untuk mengajak berpisah dan Tergugat mengiyakan ajakan tersebut;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Btm



Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat yang selalu bertengkar terus menerus dan tidak ada lagi keharmonisan yang dirasakan oleh Penggugat didalam membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Penggugat merasa rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

6. Bahwa Penggugat selaku isteri telah berusaha untuk bersikap sabar dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta petunjuk dalam menghadapi perbuatan dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan seorang kepala keluarga yang baik, selalu menyakiti dan tidak menghargai Penggugat. Hal tersebut dilakukan Penggugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibinanya bersama dengan Tergugat, terlebih untuk menjaga mental anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat, namun kenyataannya Tergugat tidak juga menyadari kesalahannya,-;

7. Bahwa Penggugat menyadari tiada kehidupan rumah tangga yang tidak mengalami masalah, hambatan maupun peristiwa-peristiwa luar biasa yang pasti terjadi didalam kehidupan rumah tangga dan seyogyanya setiap pasangan selalu berupaya untuk bisa mengatasi segala permasalahan yang terjadi tersebut. Demikian pula Penggugat juga telah berupaya mengatasi setiap masalah demi masalah yang hadir dalam rumah tangga dengan selalu memberikan nasihat kepada Tergugat agar lebih menghargai Penggugat sebagai isteri dan berubah untuk memperjuangkan masa depan anak-anaknya, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil yang positif karena sifat Tergugat yang TERUS MENERUS MENGULANGI TINDAKANNYA DAN TETAP SAJA TIDAK BERUBAH,-;

8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2) mengatur (kutipan):

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

9. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang terjadi antara suami isteri yang mengakibatkan tidak akan hidup rukun lagi, adalah merupakan salah satu alasan yang kuat untuk diajukan Gugatan Perceraian.



Pasal 19 huruf (a) dan (f) PP No. 9/1975 (kutipan) :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :”

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. ....;
- c. ....;
- d. ....;
- e. ....;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Bahwa Penggugat merasa perilaku Tergugat tidak dapat menjamin masa depan kehidupan Penggugat dan anak-anak antara Penggugat dan Tergugat, hal mana terlihat perbuatan Tergugat yang tidak memiliki rasa tanggungjawab sebagai kepala keluarga, dan justru membuat sulit kehidupan rumah tangganya bersama Penggugat dan anak-anaknya;

**10.** Bahwa oleh karena fakta-fakta yang tertera pada Poin 05 diatas, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan adanya kelalaian Tergugat sebagai suami dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, serta dikarenakan perbuatan Tergugat yang sulit dirubah dalam hal terus menerus berjudi dan tidak memikirkan untuk memenuhi kebutuhan masa depan dari anak-anaknya serta kehidupan rumah tangganya maka seorang isteri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

“Pasal 34 ayat (1) dan (3) UU No. 1/1974 (kutipan):”

1. “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. ....;
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

**11.** Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Gugatan Penggugat diatas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta Penggugat juga tidak dapat meletakkan suatu pengharapan pada diri Tergugat, oleh karena itu Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Btm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tertanggal 03 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam haruslah putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya,-;

## TENTANG HAK ASUH ANAK

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan dan dalil-dalil yang telah dijelaskan, maka Penggugat dalam Gugatan ini meminta hak asuh anak atas nama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan uraian sebagai berikut:

**12.** Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam point nomor 05 tersebut diatas, Tergugat mempunyai sifat yang kurang baik dan suka bermain judi dan menghalalkan segala cara untuk terus melakukan hal yang sama, dimana anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih sangat kecil yang mana anak ke-I (satu) atas nama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT baru berumur  $\pm$  7 (tujuh) tahun dan anak ke-II (dua) atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT baru berumur  $\pm$  6 (enam) tahun, serta anak ke-III (tiga) atas nama ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih berumur  $\pm$  3 (tiga) tahun yang dimana anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan sosok seorang ibu untuk mengurus segala keperluannya. Oleh sebab itu, Penggugat memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara a quo untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat selaku Ibu Kandung,-;

**13.** Bahwa  $\pm$  11 (sebelas) tahun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan anak-anak bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang di asuh oleh Penggugat selaku Ibu Kandung dan Penggugat, dan Penggugat selalu memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat,-;

**14.** Berdasarkan UU No. 1/1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (b) menjelaskan bahwa (kutipan):

"Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

**a.** Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Btm



b. Ia berkelakuan buruk sekali.”

**15.** Bahwa Menurut M. Yahya Harahap menjelaskan orang tua termasuk melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu apabila tidak becus dalam merawat anak atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, dapat terjadi karena dijatuhi oleh hakim hukuman penjara dalam waktu lama, mengalami sakit dalam waktu yang cukup lama atau kepergian dalam yang tidak diketahui kapan kembali.

Bahwa Tergugat saat ini berada di Filipina dan tidak diketahui pasti alamat Tergugat dan selama ini Penggugat lah yang mengurus segala keperluan dari anak-anak antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap anaknya untuk bertanggung jawab menjaga dan mengurus anak-anaknya secara langsung.

**16.** Menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.

Bahwa berdasarkan uraian pada Poin nomor 05 tersebut diatas Tergugat selaku kepala keluarga serta ayah kandung dari anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, mempunyai kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan yakni menghabiskan uang untuk berjudi hingga menghabiskan uang tabungan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dan bertindak secara diam-diam.

Oleh karenanya, Penggugat dalam kapasitasnya sebagai salah satu orang yang berhak atas hak asuh anak, meminta kebijaksanaan dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk dapat memutuskan hak asuh anak atas nama ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT berada di bawah asuhan Penggugat.

**17.** Bahwa anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu anak ke-I (satu) atas nama ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT baru berumur  $\pm 7$  (tujuh) tahun, anak ke-II (dua) atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT baru berumur  $\pm 6$  (enam) tahun, dan anak ke-III (tiga) atas nama ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT yang masih berumur  $\pm 3$  (tiga) tahun, sehingga anak-anak tersebut masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur menurut hukum dan masih sangat membutuhkan bimbingan dan pengasuhan dari Penggugat selaku Ibu kandungnya, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memberikan Hak Asuh terhadap anak antara Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat.

Selain itu Hak Asuh Anak yang masih dibawah umur sejatinya diberikan kepada Ibu kandungnya, hal ini sejalan dengan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang kaidah hukumnya adalah:

“Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang kaidah hukumnya adalah:

“Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”

**18.** Dengan demikian, sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo memberikan hak asuh anak-anak atas nama ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT berada pada Penggugat dikarenakan hal tersebut lebih menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan yang halal dan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak.
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada anak dan merawat dengan sepenuh hati serta selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat telah berupaya melarang Tergugat untuk berhenti bermain judi dan meminta agar penghasilan dari pekerjaan Tergugat ditabung demi memenuhi kebutuhan anak-anak, namun saran dan nasihat Penggugat tidak didengar dan hanya diabaikan oleh Tergugat dengan kesan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu kandung dari anak-anak Tergugat.

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka sangat beralasan menurut hukum agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat agar anak yang bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT mendapatkan kehidupan yang lebih baik secara jasmani dan rohani.

## TENTANG NAFKAH

**19.** Bahwa Tergugat saat ini bekerja dengan penghasilan perbulan Rp. 28.697.760,00- (dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang halal dan cukup untuk memenuhi nafkah anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur,-;

**20.** Bahwa Pengggugat dan Tergugat memiliki III (tiga) orang anak laki-laki yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan masih di bawah umur yang bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT oleh karena itu, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri,-; Bahwa nafkah anak tersebut, Penggugat akan pergunakan sebaik-baiknya untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan untuk menjamin biaya pendidikan ke-3 (tiga) anak-anaknya.

**21.** Berdasar pada UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 41 huruf (b) dan (c), dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa :  
Pasal 41 huruf (b) dan (c) (kutipan):

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. ....;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Pasal 45 ayat (1) dan (2) (kutipan):

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.



(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

**22.** Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa :

Pasal 24 ayat (2) PP No. 9/1975 (kutipan):

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :”

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak ;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Berdasarkan alasan-alasan berikut fakta yang telah di uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya,-;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara PENGGUGAT (in casu Penggugat) dengan TERGUGAT (in casu Tergugat) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tertanggal 03 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya,-;
3. Menyatakan bahwa hak pengasuhan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama, yaitu :
  - ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Anak ke-I (satu) Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 26 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.,
  - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Anak ke-II (dua) Laki-laki, lahir di Kota Batam pada tanggal 26 Oktober 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No., dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Anak ke-III (tiga) Laki-laki, lahir di Kota Batam pada tanggal 05 Desember 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No., berada pada PENGUGAT (in casu Penggugat) selaku ibu kandungnya;

4. Memerintahkan kepada Juru Sita pada Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian,-;

5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:

5.1. Nafkah III (tiga) orang anak bernama ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT sejumlah Rp. 8.000.000,00- (delapan juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dan;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,-;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Maret 2024, tanggal 15 Maret 2024 dan tanggal 25 April 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK, tanggal 09 Juni 2016, atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Btm



2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan, Nomor:, tanggal 5 Mei 2013, antara Arpi Canry dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Isteri), Nomor , tanggal 3 Juli 2013, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No., tanggal 14 Desember 2020, atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor, tanggal 3 Agustus 2016, atas nama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor, tanggal 16 November 2017, atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor, tanggal 14 Desember 2020, atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Junior, Nomor Rekening:, atas nama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Junior, Nomor Rekening:, atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya perbedaan pendapat, kemudian sejak tahun 2020 Tergugat suka bermain Judi Online dan Tergugat pernah menggunakan uang milik perusahaan orang tua Tergugat tempat Tergugat bekerja untuk bermain Judi. Selain itu Tergugat juga sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk biaya hidup dan uang biaya sekolah anak-anaknya. Puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui ialah pada saat Penggugat akhirnya mengetahui bahwa tabungan anak-anak Penggugat dan Tergugat habis diambil oleh Tergugat mulai dari tahun 2023 secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat yang mana seharusnya tabungan anak-anak



tersebut yang sudah ditabung mulai dari anak-anak mereka kecil nantinya akan dipergunakan untuk keperluan anak-anaknya dimasa depan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki
- Bahwa Saksi ketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya perbedaan pendapat, kemudian sejak tahun 2020 Tergugat suka bermain Judi Online dan Tergugat pernah menggunakan uang milik perusahaan orang tua Tergugat tempat Tergugat bekerja untuk bermain Judi. Selain itu Tergugat juga sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk biaya hidup dan uang biaya sekolah anak-anaknya. Puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui ialah pada saat Penggugat akhirnya mengetahui bahwa tabungan anak-anak Penggugat dan Tergugat habis diambil oleh Tergugat mulai dari tahun 2023 secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat yang mana seharusnya tabungan anak-anak tersebut yang sudah ditabung mulai dari anak-anak mereka kecil nantinya akan dipergunakan untuk keperluan anak-anaknya dimasa depan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);





Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I dan 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 3 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Saksi 1. Saksi I dan 2. Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena adanya perbedaan pendapat, kemudian sejak tahun 2020 Tergugat suka bermain Judi Online dan puncaknya Penggugat akhirnya mengetahui bahwa tabungan anak-anak Penggugat habis diambil oleh Tergugat;

Bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor , tanggal 3 Juli 2013;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar menetapkan anak yang bernama 1. ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Batam pada tanggal 26 Juli 2016, 2. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kota Batam pada tanggal 26 Oktober 2017 dan 3. ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kota Batam pada tanggal 05 Desember 2020, oleh karena dalam faktanya sampai dengan sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat, dan juga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya keadaan pada diri Penggugat yang dapat menghalangi hak Penggugat untuk dapat mengasuh anaknya tersebut. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, (Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor 102 K/Sip/1973), maka tanpa mengurangi hak daripada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya serta tanggung jawabnya sebagai orang tua kandung kepada anaknya tersebut, Majelis Hakim berpendapat hak asuhnya berada pada Penggugat, sehingga petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Batam maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) yang memohon agar menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa Nafkah III (tiga) orang anak bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Btm*



ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT sejumlah Rp. 8.000.000,00- (*delapan juta rupiah*) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup bukti, maka terhadap petitum ke 5 (lima) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 3 Juli 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama : 1. ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Batam pada tanggal 26 Juli 2016, 2. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kota Batam pada tanggal 26 Oktober 2017 dan 3. ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kota Batam pada tanggal 05 Desember 2020, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Batam), dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam);

6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H dan Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 21 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H. Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	100.000,00
Risalah Panggilan	Rp	90.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
<u>Redaksi</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	260.000,00

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah).